



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Jalan D. I. Panjaitan No. 19 Telepon (0511) 3353150 – 3353472

Faximile (0511) 3356633 Banjarmasin – 70114

Email : kanwilkalsel@kemenag.go.id

Nomor : Kw.17.1/2/Kp.07.1/ 29 /2016
Sifat : Penting
Perihal : Batas Waktu Usul Penerimaan Kenaikan Pangkat
Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016

Banjarmasin, 5 Januari 2016

Kepada Yth.

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten / Kota se Kalimantan Selatan

Di – Tempat

Assalamu'alaikum Wr Wb

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, maka dalam rangka kelancaran proses kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang sudah menggunakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) On - Line, bersama ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

A. KELENGKAPAN BERKAS

Untuk usul kenaikan pangkat menjadi Juru Muda Tk. I (I/b) sampai dengan Pembina Utama (IV/e), terdiri dari :

1. Fotokopi sah Kartu Pegawai Negeri Sipil (Karpeg);
2. Fotokopi sah Konversi NIP Baru (bila ada);
3. Fotokopi sah SK CPNS, PNS dan SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
4. Fotokopi sah Surat Penugasan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (bagi yang baru pertama kali mengusulkan Kenaikan Pangkat);
5. Fotokopi sah Penilaian Prestasi Kerja PNS tahun 2014 dan tahun 2015, yang setiap unsur penilaian sekurang – kurangnya bernilai baik;
6. Fotokopi sah SK Peninjauan Masa Kerja beserta persetujuannya (bila ada);
7. Fotokopi sah SK Mutasi Pengangkatan dalam Jabatan yang sebelumnya beserta SPP,SPMJ,SPMT (bagi yang menduduki jabatan Struktural / Kepala Madrasah);
8. Fotokopi sah SK Mutasi Pengangkatan dalam jabatan terakhir beserta SPP,SPMJ,SPMT bagi yang menduduki jabatan Struktural / Kepala Madrasah);
9. Fotokopi sah STLUK Tk. I bagi PNS yang kenaikan pangkatnya pindah golongan dari golongan II/d menjadi golongan III/a (untuk kenaikan pangkat reguler);
10. Fotokopi sah Ijazah terakhir, transkrip yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (bagi PNS yang mengusulkan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, kecuali PNS yang mengusulkan kenaikan pangkat reguler tidak perlu dilegalisir);
11. Fotokopi sah surat izin belajar atau SK tugas belajar (bagi PNS yang mengusulkan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah atau disesuaikan);
12. Fotokopi sah STLUK dan uraian tugas (sesuai dengan tupoksi yang relevan dengan ijazah) yang ditandatangani oleh atasan langsung (bagi PNS yang mengusulkan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah);
13. Untuk Kenaikan Pangkat yang menggunakan ijazah/penyesuaian ijazah agar dilengkapi dengan Keterangan Akreditasi Program Study Perguruan Tinggi dan Profil Mahasiswa yang diambil dari Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

14. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu (JFT), agar melampirkan :
- a. Fotokopi sah Penetapan Angka Kredit terakhir;
 - b. Fotokopi sah SK Pengangkatan Pertama dalam jabatan dan PAK Asli pertama kali (bagi PNS yang pertama kali mengusulkan kenaikan pangkat);
 - c. Fotokopi sah keputusan tentang penyesuaian jabatan fungsional guru (khusus guru);
 - d. Fotokopi sah sertifikat pendidik bagi guru yang ijazah S-1 nya tidak sesuai dengan bidang tugasnya;

B. BATAS WAKTU PENYAMPAIAN BERKAS

Kelengkapan berkas usul kenaikan pangkat periode **1 April 2016** paling lambat diterima pada Sub Bagian Ortala dan Kepegawaian Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan tanggal **31 Januari 2016** dan untuk periode **1 Oktober 2016** paling lambat diterima **31 Juli 2016** . Berkas usul kenaikan pangkat yang dikirim setelah batas waktu yang ditetapkan tersebut, akan dipertimbangkan dan diproses untuk periode kenaikan pangkat berikutnya.

Demikian kami sampaikan untuk diketahui, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.



Drs. H. MUHAMMAD TAMBRIN, M.M.Pd
NIP. 19691218 199603 1 003